



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW SELATAN

Jalan Trans Sulawesi, Desa Popodu, Kec. Bolaang Uki, Kab. Bolaang Mongondow Selatan 95774
Laman : www.bolsel.go.id Email : set.bolsel@bawaslu.go.id

Molibagu, 17 September 2024

Nomor : 097 /PM.00.01/K.SA-02/9/2024
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pembentukan *Adhoc* (KPPS) Pemilihan Tahun 2024**

Kepada Yth.;
Ketua KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan

Di Tempat.

A. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah terakhir kali dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir kali dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Republik Indonesia Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

6. Surat Edaran Nomor 79 Tahun 2024 tentang pedoman teknis Pengawasan tahapan pelaksanaan pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Latar Belakang

Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 30 huruf a angka 1 yang berbunyi:

Tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten/Kota dalam Pemilihan meliputi:

- a. *mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:*
 1. *pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;*

Bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pasal 10 huruf c:

Bawaslu Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Pengawasan penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melakukan:

- c. *Pencegahan pelanggaran dan sengketa Pemilihan di wilayah kabupaten/kota;*

Pasal 15 ayat (2) - (4):

- (2) *Dalam hal hasil Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilihan melakukan:*

- a. *saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau*
- b. *pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran*

- (3) *Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari terhitung sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilihan.*

- (4) *Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam angka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilihan mencatat dugaan pelanggaran Pemilihan sebagai Temuan.*

Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Pasal 27 ayat (1):

- (1) *KPPS dibentuk oleh PPS paling lambat 14 (empat belas) Hari sebelum pelaksanaan pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan dan dibubarkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.*

Pasal 35:

- (1) *Syarat untuk menjadi anggota PPK, PPS, dan KPPS meliputi:*
 - a. *warga negara Indonesia;*
 - b. *berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;*
 - c. *setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
 - d. *mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;*
 - e. *tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;*
 - f. *berdomisili dalam wilayah kerja PPK, PPS, dan KPPS;*
 - g. *mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;*
 - h. *berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat; dan*
 - i. *tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.*
- (2) *Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk KPPS mempertimbangkan dalam rentang usia 17 (tujuh belas) sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun, terhitung pada hari pemungutan suara Pemilu atau Pemilihan.*

Pasal 41:

- (1) *Dalam memilih calon anggota KPPS, PPS melakukan tahapan kegiatan meliputi:*
 - a. *pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - b. *penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS;*
 - c. *penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - d. *pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS;*
 - e. *tanggapan dan masukan masyarakat terhadap calon anggota KPPS;*

- f. pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS; dan*
 - g. penetapan calon anggota KPPS.*
- (2) Dalam hal seleksi terbuka tidak terdapat masyarakat di wilayah kerja KPPS yang mendaftar, PPS dapat melakukan penunjukan terhadap masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai KPPS.*
- (3) Dalam hal PPS tidak mendapatkan masyarakat di wilayah kerja KPPS yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, lembaga profesi, lembaga swadaya masyarakat, komunitas peduli Pemilu dan demokrasi dan/atau tenaga pendidik untuk mendapatkan anggota KPPS yang memenuhi persyaratan.*
- (4) PPS menetapkan calon anggota KPPS paling banyak 2 (dua) kali jumlah kebutuhan anggota KPPS berdasarkan peringkat.*
- (5) PPS menetapkan nama anggota KPPS hasil seleksi sejumlah kebutuhan atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota dalam Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (6) PPS atas nama ketua KPU Kabupaten/Kota mengambil sumpah/janji anggota KPPS.*

Bahwa berdasarkan Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Bab II huruf A angka 4:

- 4. Pertimbangan Persyaratan*
 - a. Dalam pembentukan PPK, PPS, dan KPPS, KPU Kabupaten/Kota mempertimbangkan:*
 - (1) komposisi yang berasal dari:*
 - (a) tokoh masyarakat;*
 - (b) masyarakat umum; dan/atau*
 - (c) pelajar atau mahasiswa.*
 - (2) keterwakilan 30% (tiga puluh persen) perempuan; dan*
 - (3) keterampilan dalam penggunaan teknologi dan informatika.*
 - b. Dalam pemenuhan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, KPU Kabupaten/Kota dapat berkoordinasi atau bekerja sama dengan dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan/dinas kesehatan setempat untuk mendapatkan rekomendasi/penunjukan puskesmas atau*

rumah sakit setempat, untuk pembuatan Surat Keterangan Kesehatan dari rumah sakit atau puskesmas atau klinik.

- c. Penyandang disabilitas dapat menjadi PPK, PPS, dan KPPS sepanjang memenuhi persyaratan dan mampu melaksanakan tugas sebagai PPK, PPS, dan KPPS.*

Bahwa berdasarkan Lampiran II I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota huruf K angka 4, pengumuman pendaftaran calon anggota KPPS dilaksanakan pada 17 - 21 September 2024, Penerimaan pendaftaran calon anggota KPPS pada 17 - 28 September 2024, Penelitian administrasi calon anggota KPPS pada 18 - 29 September 2024, Pengumuman hasil penelitian administrasi calon anggota KPPS pada 30 September - 2 Oktober 2024, Tanggapan dan masukan terhadap calon anggota KPPS pada 30 September - 5 Oktober 2024, Pengumuman hasil seleksi calon anggota KPPS pada 5 - 7 Oktober 2024, Penetapan anggota KPPS pada 7 November 2024 serta pelantikan anggota KPPS pada 7 November 2024.

C. Imbauan

Bahwa dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan dalam melakukan pencegahan pelanggaran pada tahapan Pembentukan badan Adhoc KPPS dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, maka Bawaslu Kabupaten Minahasa mengimbau kepada KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan untuk:

1. Memastikan pelaksanaan pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilihan dilaksanakan secara tepat waktu di seluruh wilayah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan;
2. Aktif melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilihan baik melalui media konvensional dan/atau media digital;
3. Memastikan seleksi pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilihan dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas dan kemandirian calon;
4. Memastikan dalam proses pembentukan badan *adhoc* penyelenggara pemilihan memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan; dan

5. Dalam melaksanakan tahapan pembentukan badan *ad hoc* penyelenggara pemilihan, KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan beserta Jajaran dapat melaksanakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.



Plh KETUA,

RUSLI AN PULUMODUYO, S.Pd.I

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Utara;
2. Arsip